

Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation

by Ridwan Nurdin

Submission date: 15-Feb-2022 10:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 1762667477

File name: anun_and_National_Law_Study_on_Legal_Development_Orientation.pdf (297.82K)

Word count: 6889

Character count: 43178

**Aceh, Qanun and National Law:
Study on Legal Development Orientation**

Ridwan Nurdin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ridwannurdin@yahoo.com

Muhammad Ridwansyah

Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

muhammadridwansyah188@yahoo.com

Abstract

This study wants to examine the suitability of Aceh Qanun with National Law related to the Hierarchy of laws and regulations in Indonesia. In theory, it is possible that the Aceh Government can build its hierarchies that are not the same as the Central Government. This relates to the authority of the Aceh Qanun which is not the same as the Regional Regulation but the hierarchy that is built but meets the basic norms of the Indonesian constitution. Two focuses are the focus of this research. First, what is the character of the Aceh Qanun as a legal umbrella in the implementation of post-autonomy Aceh and post-peaceful Aceh? Second, What Is the Future of Law in Aceh? The results of the first research, the character of the Aceh Qanun as a legal umbrella in the implementation of post-autonomy Aceh and post-peaceful Aceh is expected to be able to build Aceh better because of the presence of Law Number 18 the Year 2001 and Law Number 11 the Year 2006 regarding new hopes for the people of Aceh itself specifically in the field of Islamic sharia. Second, the future of law in Aceh in the discussion of legal development is greatly developing from creating new norms in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law, because regulating *jinayah* law in Aceh does not have to draw the Criminal Code or the Criminal Procedure Code.

Keywords: Aceh, Qanun and National Law

**Aceh, Qanun dan Hukum Nasional: Kajian Orientasi
Pengembangan Hukum**

Ridwan Nurdin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ridwannurdin@yahoo.com

Muhammad Ridwansyah

Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

muhammadridwansyah188@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini ingin mengkaji kesesuaian Qanun Aceh dengan Hukum Nasional terkait dengan Hierarkisitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara teori memungkinkan bahwa Pemerintah Aceh dapat membangun hierarkisitasnya sendiri yang tidak sama dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kewenangan Qanun Aceh yang tidak sama dengan Peraturan Daerah secara prinsip namun hierarkisitas yang dibangun tetapi mengacu norma dasar konstitusi Indonesia. Ada dua fokus yang menjadi fokus dipenelitian ini. *Pertama*, bagaimanakah karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai? *Kedua*, bagaimanakah masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum?. Hasil dari penelitian *pertama*, karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai diharapkan dapat membangun Aceh lebih baik lagi karena hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh itu sendiri khususnya di bidang syariah Islam. *Kedua*, masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum, sangat berkembang mulai dari membuat norma baru dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, karena pengaturan hukum jinayah di Aceh secara mutlak dan secara teks hukum diberikan peluang untuk membuat

sanksi baru yang tidak harus mengacu kepada KUHP atau KUHPA.

Kata Kunci: Aceh, Qanun, dan Hukum Nasional.

Pendahuluan

Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, yang disinggahi pedagang Timur Tengah menuju ke negeri Cina. Dalam berbagai literatur ketika Islam lahir pada abad VI Masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam. Setelah proses yang panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII Masehi yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju pada abad XIV Masehi.¹ Kemudian Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara. Pada sekitar abad XV, ketika orang-orang Barat memulai petualangannya di Timur, banyak wilayah di Nusantara yang dikuasainya, tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat.²

Dalam percaturan politik internasional, hubungan Kerajaan Aceh Darussalam dengan Belanda yang semula cukup baik, pada abad XIX mengalami krisis. Meskipun demikian, dalam Traktat London 17 Maret 1824, Pemerintah Belanda berjanji kepada Pemerintah Inggris untuk tetap menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh. Empat puluh tujuh tahun kemudian, dengan berbagai kelicikan, Belanda meyakinkan Inggris untuk tidak menghalanginya menguasai Aceh melalui Traktat Sumatera 1 November 1871. Dua tahun kemudian (1873) Belanda menyerang Aceh, yang berlangsung puluhan tahun dengan korban yang tidak terduga banyaknya pada kedua belah pihak. Sejak waktu itu sampai Perang Dunia II Belanda kehilangan enam orang jenderal dan ribuan perwira serta prajurit.

¹Raja Pertama Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah, kemudian pada masa keemasan kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Lihat Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid I*, Medan: Waspada Medan Press, 1981, h. 157. Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, h. 279.

²Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh PascaKonflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, h. 93.

Demikian juga dengan Aceh yang tidak hanya kehilangan harta dan jiwa, bahkan lebih penting Aceh telah kehilangan kedaulatannya.³ Kemudian apabila dicermati secara seksama dari rentetan sejarah inilah menjadikan masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh juga ikut bergabung dalam mensukseskan kemerdekaan bersama karena dalam hal ini sama-sama sepenanggungan terjajah oleh Belanda. Dukungan ini kemudian dinyatakan dengan mengumpulkan harta untuk tegaknya kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk pengorbanan masyarakat Aceh ialah menyumbangkan dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia. Bahkan pada saat revolusi fisik Aceh dijadikan sebagai daerah modal bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Pasca Indonesia merdeka, awal mulanya Aceh mendapatkan kedudukan tersendiri sehingga dengan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/49 tertanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1950, Aceh dileburkan ke Provinsi Sumatera Utara, Aceh dijadikan bagian dari provinsi tersebut, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan gejolak pada masyarakat Aceh, kemudian beberapa tokoh diantaranya Daud Bereueh mengadakan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat karena dianggap dihianati oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya tahun 1953 hampir seluruh rakyat Aceh melakukan perlawanan dan salah satu tuntutan mereka adalah agar dapat mengatur rumah tangga mereka sendiri.

Tahun 1956, Pemerintah Pusat menerima aspirasi masyarakat Aceh dan kemudian memberikan status baru bagi Aceh yakni pemberian otonom provinsi Aceh. Disahkannya Undang-

³Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893.

Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Namun dalam praktek lapangan undang-undang ini belum mampu menyelesaikan konflik Aceh yang berkepanjangan. Tahun 1959, Pemerintah Pusat mengirimkan satu misi khusus di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri yang memberikan status Daerah Istimewa bagi provinsi Aceh. Salah satu yang menjadi issue dalam Keputusan Wakil Perdana Menteri Misi Hardi adalah meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Namun dalam perjalanannya Keputusan ini kerap sekali bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Daerah istimewa yang dijanjikan dalam hal agama, peradatan, dan pendidikan dikekang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang sangat sentralisasi (terpusat).

Setelah Keputusan Wakil Perdana Menteri tersebut gagal, dua tahun setelahnya tepatnya tanggal 4 Desember 1976, Hasan Tiro salah satu murid dan penerusnya Daud Bereueh mendeklarasikan sebuah gerakan yang menuntut kemerdekaan dari bangsa Indonesia yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM).⁴ Setelah konflik, Pemerintah Pusat mulai menawarkan sebuah gagasan yang baru untuk Aceh yang Istimewa hal ini dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Diaturnya terminologi syariat Islam dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 menyatakan “Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan”. Namun syariat Islam yang dijabarkan dalam turunan pasal dari kerangka ketentuan umum, masih terbilang kaku dan pemberian tersebut masih kurang memadai karena turunan setiap pasal yang dideskripsikan tidak memberikan perintah atau menindaklanjuti kembali seperti apa syariat Islam yang diinginkan oleh masyarakat Aceh.

⁴ Pada tahun 1953 Teungku Daud Beureuh pernah menjabat sebagai Gubernur Militer kemudian mendeklarasikan Aceh bergabung dengan NII (Negara Islam Indonesia) di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Lihat Nur El-Ibrahimi, *Peranan Tgk. M. Daud Beureuh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta, Media Dakwah, 1999, h. 239.

Tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali secara sepihak memberikan tawaran lagi kepada masyarakat sipil Aceh dan GAM dalam kerangka yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, undang-undang ini dalam ketentuan umum banyak melahirkan terminologi yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, diantaranya diaturnya lembaga Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe, Mahkamah Syar'iyah, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Lambang Daerah. Salah satu fokus dalam penelitian ini ialah melihat eksistensi Qanun Aceh pada awal pembentukannya, jika dibaca secara cermat baik itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 belum mengatur tentang syariat Islam secara teks hukum yang dituangkan dalam bentuk pasal yang tertera dalam kedua undang-undang diatas.⁵ Hal ini masih diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, menyatakan bahwa "Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti *asas lex specialist derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun".

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ditolak secara mutlak oleh pihak GAM, karena mereka menganggap norma yang diatur dalam undang-undang tersebut belum maksimal menyelesaikan konflik di Aceh.⁶ Artinya hukum yang dibangun oleh Pemerintah Pusat belum mampu mengakhiri konflik di Aceh yang telah berlarut-larut. Pada tahun 2005 dimulailah perundingan antara Pemerintah Pusat dengan GAM, pada saat itu Pemerintah Pusat mulai menyerap aspirasi GAM dan GAM juga berusaha melupakan cita-cita mereka untuk merdeka atau lepas dari Indonesia, kesepakatan ini dalam nota kesepahaman bersama atau yang lebih

⁵Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)", *Jurnal Tsaqafah*, Volume 8 Nomor 2 Oktober 2012, h. 297.

⁶Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh di sebagai Bagian Wilayah NKRI", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2 Mei 2012, h. 359.
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

¹⁷ dikenal *Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* di Helsinki.⁷ MoU ini melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁸

Pertama, dalam konteks Qanun Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara eksplisit terminologi Qanun. Misalnya dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 12 menyatakan “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”. Kemudian kehadiran Qanun dalam prakteknya terkesan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah cenderung dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) dalam hal ini prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia. Pernyataan ini didukung oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Bahkan ICJR mengaitkan norma yang ada dalam hukum jinayah bertentangan dengan Pasal 10 KUHP yang tidak mengenal tindak pidana cambuk.⁹ Secara teks hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 241 ayat (4) menyatakan “Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”. Tafsiran ayat ini sejatinya memberikan peluang sepenuhnya kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk membuat norma hukum yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan adat istiadat masyarakat Aceh.

⁷Lihat Perjanjian antara pihak RI dengan GAM yang sering disebut dengan *Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*.

⁸Dalam studi terbaru undang-undang khusus ini dijadikan rule model sebagai contoh untuk beberapa daerah lainnya. Lihat Muhammad Ridwansyah, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, h. 839-840.

⁹Agus Setyadi, Disebut bertentangan dengan KUHP, Qanun Jinayah Aceh digugat ke MA, <https://news.detik.com/berita/3051138/disebut-bertentangan-dengan-kuhp-qanun-jinayah-aceh-digugat-ke-ma>, diakses tanggal 22 Januari 2018.

Kedua, bahwa pelaksanaan Qanun Aceh masih tersentralisasi, hal ini kemudian dibuktikan bahwa hukum nasional kerap kali mereduksi Qanun Aceh. Seperti Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 membolehkannya Aceh berhak memperoleh bendera dan lambang seperti yang tertera dalam Pasal 246 dan Pasal 247. Ketentuan ini kemudian direduksi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰ Kemudian Qanun Aceh tersebut seringkali dianggap bertentangan dengan hierarkisitas peraturan perundang-undangan yang di Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga, bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih cenderung terpusat dalam pola penegakan hukum jinayah, misalnya dalam hal in tiga lembaga penegak hukum. Diantaranya Polri dalam metode penyelidikan dan penyidikan kurang memahami semangatnya Qanun Acara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah semestinya karena tindak pidana yang dikerjakan berbeda jauh dengan dengan tindak pidana yang ada dalam dan KUHP dan KUHAP punya standar operasional yang berbeda dari Qanun Hukum Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah. Selanjutnya Jaksa yang ditugaskan menuntut oleh Qanun tersebut tentunya punya prinsip tersendiri dalam hal menuntut dan menyusun tuntutan primer dan subsider karena tindak pidana yang tertera dalam hukum jinayah lebih difokuskan untuk penanganan moral masyarakat Aceh. Yang terakhir hakim Mahkamah Syar'iyah dalam praktek lapangan tidak begitu memahami norma yuridis yang didalam Qanun Aceh karena sistem yang dianut atau implementasikan ialah sistem yang terkooptasi yang ada masih di Mahkamah Agung.

Dari kontruksi pemikiran di atas, yang menjadi fokus penelitian ini. *Pertama*, bagaimanakah karakter Qanun Aceh

¹⁰ Pengaturan ini sudah diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai? *Kedua*, bagaimanakah masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum?

Aceh Pasca Otonomi

Aceh pasca otonomi khusus bukan mutlak dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus hal ini adalah bentuk penyelerasan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian cikal bakal hadirnya syariat Islam dalam bentuk legislasi sudah dimulai namun hanya menyebutkan kebolehaan penyelenggaraan syariat Islam dalam bermasyarakat bagi pemeluknya tanpa perincian lebih lanjut maka kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus menambah kekuatan di bidang hukum tentang Mahkamah Syar'iyah yang kedudukannya dikuatkan lagi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan definisi terhadap Qanun itu sendiri.¹¹ Artinya keppres ini dimasih ada kendala peraturan yang menjadikan tidak semua masalah dalam tiga bidang tersebut di bawa ke Mahkamah Syariah, yakni karena masih minimnya Qanun Aceh yang sudah tersedia. Sedangkan yang bisa ditangani dalam Mahkamah Syariah haruslah didasari dengan penetapan Qanun dalam masalah yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 8 menyatakan "Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus". Kehadiran terminologi Qanun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, memberi penambahan bagi yuridiksi Aceh dalam penerapan syariat Islam untuk menyusun Qanun termasuk hukum jinayat. Setelah

¹¹ Agus Triyanta, "Membangun Kembali Aceh: Reinvigorasi Syariat Islam Pasca Mahkamah Syariah", *Jurnal Hukum*, Nomor 29 Volume 12 Mei 2005, h. 50.

4 pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tepat pada 15 Maret 2002, Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memformilkan 5 (lima) Qanun tentang syariat Islam diantaranya Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004 tentang Manajemen Zakat. Pasca dari pengesahan Qanun tersebut hampir 7 (tujuh) tahun dalam penelitian Husni Mubarak mengatakan tidak ada satupun qanun syariat yang dihasilkan.¹²

Keadaan di atas terkesan bahwa payung hukum Qanun syariat Islam di Aceh tergolong lemah karena dari aspek pelaksanaannya belum maksimal dan belum mampu mengatasi tindak pidana moral yang ada ditengah masyarakat Aceh.¹³ Secara teori definisi Qanun dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁴ Kemudian penegasan kata Qanun menurut Melisa Fitria Dini yang dikutip dari Liaw Yock Fang secara istilah Qanun sebenarnya sudah sejak lama sekali dalam bahasa atau budaya Melayu. Kitab “Undang-Undang Melayu” yang disusun pada abad ke limabelas atau enambelas masehi telah menggunakan istilah ini.¹⁵ Selanjutnya istilah dalam budaya Melayu digunakan semakna dengan hukum adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan

¹² Husni Mubarak A. Latiief, *Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*, Surabaya, Annual International Conference Studies, 2012, h. 2783.

¹³ Elaine Pearson, Menegakkan Moralitas Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia, diakses <https://www.hrw.org/id/report/2010/11/30/256153>, tanggal 25 Februari 2018.

¹⁴ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2006, h. 42.

¹⁵ Liaw Yock Fang, Den Haag, *Undang-Undang Malaka*, KITLTV, 1976, h. 62.

antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam *fiqh*.¹⁶

Menurut Kamus Al-Munawwir, istilah Qanun diartikan sebagai asal, pokok, pangkal.¹⁷ Dalam literatur melayu Aceh yang dikutip oleh Melisa Fitira Dini mengatakan bahwa Qanun sudah digunakan sejak lama dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah satu naskah Qanun dalam aspek *historical* pernah dicatat berjudul Qanun Syara' Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek Tahun 1257 H, atas perintah Sultan Alauddin Mansyur Syah yang wafat pada 1870 M. Naskah pendek ini berisi berbagai hal di bidang hukum tatanegara, pembagian kekuasaan, berbagai badan peradilan dan kewewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan, serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.¹⁸ Sehingga dapat disimpulkan dalam arti sempit Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam sedangkan dalam arti luas Qanun sama dengan istilah hukum atau adat.¹⁹

Defenisi Qanun Aceh menurut Pemerintah Pusat disamakan dengan Peraturan Daerah hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa "Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur". Terkait dengan Qanun dengan Peraturan Daerah Provinsi menurut peneliti seharusnya ada perbedaan yang mendasar antara Qanun dengan Peraturan Daerah. Perbedaan itu terdapat pada prinsipnya karena Qanun berprinsip pada asas keislaman sedangkan Peraturan Daerah

¹⁶ Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesuf, *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departamen Hukum dan HAM, 2004, h. 20.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, h. 1165.

¹⁸ Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesuf, *Qanun Sebagai....*, h. 23.

¹⁹ Melisa Fitria Dini, *Op. Cit*, h. 103.

Provinsi tidak ada keharusan berprinsip pada asas keislaman.²⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. (dalam hal ini Aceh).

Aceh pasca otonomi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dalam konteks Qanun Aceh masih disamakan sederajat dengan Peraturan Daerah hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f menyatakan “Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Barat.” Kemudian dalam penjelasan pada huruf g menyatakan “Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.” Penyamaan definisi antara Qanun Aceh dan Peraturan Daerah menjadi keliru karena prinsip Qanun Aceh yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.²¹

Misalnya dalam penyusunan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya dasar yuridis dari Qanun ini Undnag-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Kemudian yang menjadi salah satu sumber utama penyusunan Qanun ini adalah Alquran dan Hadis hal ini jelas keliru menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena dalam menyusun suatu norma harus didasarkan kepada norma tertinggi yakni UUD Tahun 1945.²² Hal ini dikuatkan dengan teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku,

²⁰ Muhammad Ridwansyah, “Analisis Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh”, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016, h. 19.

²¹Lihat Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

²²Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Muatan Materi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 41.

8 bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).²³ Artinya Qanun Aceh terhambat pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat karena berbeda interpretasi pada tataran pengaturan kemudian hal ini yang perlu diperbaiki kembali di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Aceh Pasca Damai

Pasca MoU perdamaian antara pemerintah RI dengan GAM ditandai-tangani ada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia,²⁴ pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini sebagai komitmen politik pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti hasil dari perjanjian damai di Helsinki. Salah satu kewenangan (*otonomi/self-government*) yang diberikan dalam undang-undang tersebut adalah melaksanakan syariat Islam di Aceh secara kaffah baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, syiar, hukum perdata, dan juga hukum pidana.²⁵ Pemberlakuan syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tercantum dalam Pasal 125 sebagai berikut.

10 Pasal 125 ayat 1 menyatakan “Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Ayat (2) “Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan

²³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell dan Russel, 1945, h. 113.

²⁴Heydar Affan, “Bingkisan Syariat Islam itu diletakkan di Palrlemen Aceh”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150815_indonesia_wwcr_malikmahmud, diakses tanggal 17-02-2018.

²⁵ Chairul Fahmi, *Revitalisasi Penerapan...*, h. 297.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

11
pembelaan Islam”. Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh”.

Artinya pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus dimanifestasikan dalam bentuk Qanun, karena Pasal 125 ayat (3) memberikan perintah di atas, diatur dengan Qanun Aceh. Kemudian terminologi Qanun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 1 angka 21 menyatakan “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Namun dalam konteks syariat Islam Qanun Aceh tidak disamakan dengan Peraturan Daerah hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 241 ayat (4) menyatakan “Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”²⁶

Qanun hukum jinayah di Aceh tidak boleh direduksi oleh norma yang tertinggi Pemerintah Pusat karena dalam teks hukum jinayah Aceh, dalam norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dikecualikan. Artinya kewenangan untuk membentuk norma sendiri bagi Pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah dan modern sesuai dengan kontekstual terbuka lebar. Peluang ini yang harus diperjuangkan menurut Alyasa Abubakar, misalnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih belum memuat hukum rajam dan hukum qisas walaupun karena dalam penerapannya kedua terminologi hukum ini harus dilalui dengan kajian akademik yang matang, termasuk pendapat dari para ulama klasik dan ulama kontemporer di Aceh.²⁷

Kendati demikian beberapa organisasi dalam negeri dan organisasi luar negeri terus berupaya agar Qanun hukum jinayah di Aceh dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dibuktikan oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi mengatakan pengaturan

²⁶Al Yasa’ Abubakar, “Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang Hukum”, *makalah*, dipresentasikan pada Sharia International Conference di Banda Aceh, 20 Juli 2007, h. 13.

²⁷Republika, “Hukum Rajam belum bisa Dimasukkan ke Qanun Jinayat”, <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/89720>, diakses tanggal 17-02-2018.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

yang termuat dalam Qanun jinayat justru bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah undnag-undang baik substansi maupun proses pembentukannya.²⁸ Kemudian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Perhimpunan Solidaritas Perempuan mendorong agar Mahkamah Agung (MA) harus mengambil posisi yudikatif melihat apakah aturan-aturan itu bertentangan atau tidak. Kita mendorong MA untuk bertindak agar mengevaluasi Qanun tersebut.²⁹

Masyarakat internasional dalam hal ini *Human Rights Watch* mengatakan bahwa pelanggaran dalam penerapan syariat Islam di Aceh melanggar hak asasi manusia. Salah satunya ialah para penegak hukum telah melampaui wewenangnya dalam melakukan fungsi tugas, bahkan di kota Langsa Wilayatul Hisbah menodai pelaku tindak pidana khalwat.³⁰ Kemudian norma sanksi yang diatur Qanun hukum jinayah Aceh menurut aktivis HAM bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada di dalam UUD Tahun 1945. Ancaman pidana yang diatur dalam Qanun tersebut tidak termuat dalam KUHP selayaknya hukum jinayah di Aceh berinduk kepada hukum pidana materiil Indonesia.³¹ Untuk menjawab permasalahan di atas yang notabeneanya beberapa LSM tidak menerima Qanun Jinayah Aceh, perlu mengkaji sejauh mana

²⁸ Serambi Indonesia, <http://aceh.tribunnews.com/2017/10/23/dianggap-merugikan-sejumlah-lsm-minta-qanun-jinayat-ditinjau-ulang?page=2>, diakses tanggal 17-02-2018.

²⁹ Heyder Affan, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41714022>, diakses tanggal 17-02-2018.

³⁰ Lihat Laporan Human Rights Watch, Tim Peneliti, *Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh*, New York: Human Rights Watch Press, 2010, h. 79.

³¹ Dalam hal ini Mohammad Din mendukung agar Qanun Jinayah Aceh menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru namun beberapa aktivis beranggapan Qanun Hukum Jinayah Aceh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Lihat Mohd Din, "Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 67, Tahun XVII, Desember 2015, h. 555.; Tim Peneliti, Indonesia: "Peraturan Daerah Syariah Melanggar Hak Asasi di Aceh", <https://www.hrw.org/id/news/2010/11/30/241225>, diakses tanggal 17-02-2018.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum syariat Islam ke depan hal ini kemudian akan diuraikan dalam sub kajian selanjutnya.

Karakter Qanun sebagai Payung Hukum

Qanun Aceh memiliki tempat tersendiri karena langsung menginduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hal ini secara jelas dicantumkan dalam Pasal 269 ayat (2) menyatakan “Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Undang-Undang ini”. Artinya semua peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri harus terlebih dahulu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian dapat dipahami, apabila ada peraturan pemerintah, peraturan presiden atau bahkan peraturan menteri yang bertentangan dengan Qanun Aceh tidak serta merta Qanun tersebut langsung dibatalkan, melainkan terlebih dahulu harus dilihat kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.³² Hal ini sejatinya dapat dimaknai sebagai karakter Qanun Aceh yang sangat fundamental bagi pembangunan hukum di Aceh.

Sejalan dengan konsep di atas, menurut Alyasa Abubakar, sekiranya jenis hierarki peraturan perundang-undangan syariat Islam dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan nasional maka dengan tata urutan perundangan yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan otonomi khusus dibidang lainnya akan terlihat sebagai berikut.³³

³²Hal ini dikritisi oleh Ketua Komnas HAM RI 2010-2012, bahwa kehadiran Qanun-Qanun Aceh bertentangan dengan konstitusi, dan salah satu Qanun Khalwat mereduksi kebebasan hak asasi manusia. Lihat Ifdhal Kasim, *Analisis Qanun-Qanun: Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2011, h. Xiii; Amrizal J. Prang dan Nanda Amalia, “Proses Pembentukan Pemerintahan Aceh”, *Jurnal Respublica*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2007, h. 22.

³³Perumusan Hierarki tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh Alyasa Abubakar ini masih menggunakan Undang-Undang <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Jenis dan Hierarki Perundang-Perundangan	Jenis dan Hierarki Perundang-Perundangan Pelaksana Otonomi Khusus	Jenis dan Hierarki Perundang-Perundangan Pelaksana Otonomi Khusus
UUD Tahun 1945	UUD Tahun 1945	UUD Tahun 1945
TAP MPR		
Undang-Undang/PERPPU	Undang-Undang/PERPPU	Undang-Undang/PERPPU/Syariat Islam (Alquran, Sunnah, Ijtihad, Mazhab)
Peraturan Pemerintah		
Peraturan Presiden		
Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah Kabupaten	Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota/Reusam Gampong	Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota/Reusam Gampong

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun saat ini undang-undang tersebut sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga diperbaharui oleh penulis. Lihat Al Yasa' Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007, hlm. 18. Hal juga dibahas dalam fokus kajian tentang Metode Perumusan Qanun Jinayah. Lihat Nyak Fadlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Volume Nomor 1 November 2017, hlm. 21.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Kota/ Peraturan Desa		
-------------------------	--	--

Pendapat di atas secara seksama didukung oleh Fitiran A. Sjarief bahwa Qanun jinayat Aceh secara yuridis tidak bertentangan dengan konstitusi dan pada dasarnya sah menurut hukum. Karena menurut adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memang memberikan kewenangannya yang luar biasa kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk Qanun Aceh.³⁴ Namun secara ilmu perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati mengatakan pada prinsipnya materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip yang sama juga berlaku bagi Qanun Aceh. Materi muatan qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kemudian solusinya ialah apabila ternyata muatan qanun bertentangan peraturan di atasnya maka terhadap qanun tersebut dapat dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung. Artinya qanun dapat dibatalkan atau dicabut dengan alasan bertentangan dengan peraturan di atasnya. Bahkan Maria Farida dalam artikelnya Qanun Jinayah yang mengatur tentang hukum cambuk, qanun tersebut harus di review karena dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁵

Kemudian secara prinsip, Qanun jinayah di Aceh harus merujuk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hal ini tercantum sebagai berikut.

Pasal 20 menyatakan “Penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas

³⁴Fitriani A. Sjarief, “Qanun Jinayat Tidak Bertentangan dengan Konstitusi”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aeaa7b74a1b8/qanun-jinayat-tidak-bertentangan-dengan-konstitusi>, diakses tanggal 18-02-2018.

³⁵Letezia Tobing, “Keabsahan Ketentuan Pidana dalam Qanun Pemerintah Aceh”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c91f228f796/keabsahan-ketentuan-pidana-dalam-qanun-pemerintah-aceh>, diakses tanggal 18-02-2018.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

1
umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas: a. asas ke-Islaman; b. asas kepastian hukum; c. asas kepentingan umum; d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; e. asas keterbukaan; f. asas proporsionalitas; g. asas profesionalitas; h. asas akuntabilitas; i. asas efisiensi; j. asas efektivitas; dan k. asas kesetaraan.

Salah satu karakter Qanun Aceh yang wajib dipenuhi oleh Qanun jinayah di Aceh adalah asas keislaman. Artinya norma yang ada dalam hukum Islam baik itu norma ijthidiyah atau norma non ijthidiyah menjadi referensi utama dalam proses pembuatan Qanun jinayah di Aceh. Kemudian sebagai pembanding hierarkisitas yang dibangun oleh Alyasa Abubakar dengan hierarki norma hukum Islam menurut Syamsul Anwar terdiri dari, *Pertama*, Prinsip-prinsip dasar hukum Islam / nilai-nilai dasar hukum Islam (al-Mahdi'al-asasiyyah / al-qiyam al-asasiyyah). *Kedua*, Asas-asas umum / Prinsip-prinsip umum (al-usul al-kulliyah) atau Kaidah-kaidah hukum islam/Asas-asas hukum Islam (alqawa'id al-fiqhiyyah) (an-nazariyyah al-fiqhiyyah). *Ketiga*, Ketentuan-ketentuan hukum detail (konkret) (al-ahkam al far'iyyah / al-furu).³⁶ Hal ini kemudian dapat dipahami dan dimaknai bahwa kehadiran Qanun Aceh baik Qanun jinayah di Aceh secara hierarki hukum Islam didukung kuat. Kehadiran prinsip keislaman menjadi peluang untuk membangun jauh lebih Qanun Aceh di hukum jinayah. Hal ini tentu harus juga diselaraskan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, supaya prosedur penetapan Qanun tidak bertentangan dengan konstitusi.

Masa Depan Hukum di Aceh

1. Qanun

Secara teori Qanun Aceh menurut penelitian yang saya lakukan bisa saja mengacu kepada teori yang dimunculkan oleh

³⁶ Dimulai dari jenjang pertama norma-norma konkret (norma-norma hukum detail). Selanjutnya dalam prinsip-prinsip umum atau yang lebih konkret dapat dipinjam istilah asas-asas umum. Yang terakhir jenjang lebih abstrak dan lebih tinggi dapat disebut prinsip-prinsip dasar atau nilai dasar. Lihat Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 50 Nomor 1, Juni 2016, h. 162.

Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre als System*, norma hukum diklasifikasikan menjadi empat kelompok terdiri dari Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III dan Kelompok IV. Hal ini akan diuraikan dengan bagan sebagai berikut. Kelompok I=*Staatsfundamentalnorm*, Kelompok II=*Staatsgrundgesetz*, Kelompok III=*Formell Gesetz*, dan Kelompok IV=*Autonome Satzung*.³⁷ Kemudian jika disinkronisasikan atau kita adopsi teori di atas untuk harmonisasi Qanun Aceh dengan hierarkisitas undang-otonomi khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka akan berlaku bagan seperti ini: Kelompok I= Pancasila, Kelompok II= UUD Tahun 1945, Kelompok III= TAP MPR, dan Kelompok IV= UU Pemerintahan Aceh.

2. Syari'at Islam

Masa depan syari'at Islam di Aceh harus diupayakan semakin baik dan layak untuk diterapkan sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat semakin luas dan komprehensif. Bahwa kehadiran hukum cambuk sebenarnya bukanlah hal yang sederhana, sehingga tidak bijak disikapi secara kaku dan tertutup. Hal ini menutup pintu diskusi mengenai hukum cambuk dalam penerapan hukum jinayah di Aceh hanya akan menuai kritik tajam dari pihak luar. Bahkan pada level tertentu bisa berdampak buruk pada terhadap pembangunan dan hubungan Aceh dengan pihak lain. Selanjutnya penekanan bahwa hukuman cambuk merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari suatu pemidanaan. Hukum itu sendiri sejatinya hanyalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dalam istilah konvensional, hal ini sering dibahasakan dengan istilah *law as a tool of social engineering* atau *law as a tool of social control* dan istilah lainnya. Namun, hukuman cambuk sebagai sarana haruslah diterjemahkan sesuai klasifikasinya.³⁸

³⁷Hans Nawiasky, *Algemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Zurich: 1948, h. 31.

³⁸Khairil Akbar, "Hukum Cambuk: Antara Sarana dan Tujuan", <http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan-tujuan>, diakses tanggal 19-02-2018.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

Penutup

Bahwa kesesuaian Qanun Aceh dengan Hukum Nasional terkait dengan Hierarkisitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara teori memungkinkan bahwa Pemerintah Aceh dapat membangun hierarkisitasnya sendiri yang tidak sama dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kewenangan Qanun Aceh yang tidak sama dengan Peraturan Daerah lainnya, secara prinsip namun hierarkisitas yang dibangun tetapi mengacu norma dasar konstitusi Indonesia. Kemudian sebagai kesimpulan, *Pertama*, karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai diharapkan dapat membangun Aceh lebih baik lagi karena hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh itu sendiri khususnya di bidang syariah Islam. *Kedua*, masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum, sangat berkembang mulai dari membuat norma baru dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, karena pengaturan hukum jinayah di Aceh secara mutlak dan secara teks hukum diberikan peluang untuk membuat sanksi baru yang tidak harus mengacu kepada KUHP atau KUHAP.

Daftar Pustaka

- Agus Triyanta, "Membangun Kembali Aceh: Reinvigorasi Syariat Islam Pasca Mahkamah Syariah", *Jurnal Hukum*, Nomor 29 Volume 12 Mei 2005.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesuf, *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departamen Hukum dan HAM, 2004.

- Al Yasa' Abubakar, "Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang Hukum", *Makalah*, dipresentasikan pada Sharia International Conference di Banda Aceh, 20 Juli 2007.
- Al Yasa' Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
- Amrizal J. Prang dan Nanda Amalia, "Proses Pembentukan Pemerintahan Aceh", *Jurnal Respublica*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2007.
- Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)", *Jurnal Tsaqafah*, Volume 8 Nomor 2 Oktober 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell dan Russel, 1945.
- Hans Nawiasky, *Algemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Zurich: 1948
- Husni Mubarak A. Latiief, *Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*, Surabaya, Annual International Conference Studies, 2012.
- Ifdhal Kasim, *Analisis Qanun-Qanun: Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2011.
- Laporan Human Rigths Watch, Tim Peneliti, *Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh*, New York: Human Rigths Wacth Press, 2010.
- Liaw Yock Fang, Den Haag, *Undang-Undang Malaka*, KITLTV, 1976.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Muatan Materi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid I*, Medan: Waspada Medan Press, 1981.

Mohd Din, “Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 67, Tahun XVII, Desember 2015.

Muhammad Ridwansyah, “Analisis Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh”, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.

Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

Muhammad Ridwansyah, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017.

Nur El-Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureuh dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta, Media Dakwah, 1999.

Nyak Fadlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Volume Nomor 1 November 2017.

Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.

Perjanjian antara pihak RI dengan GAM yang sering disebut dengan *Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*.

Syamsul Anwar, “Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume 50 Nomor 1, Juni 2016.

Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh di sebagai Bagian Wilayah NKRI”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 2 Mei 2012.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4633.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893.

Internet

Agus Setyadi, Disebut bertentangan dengan KUHP, Qanun Jinayah Aceh digugat ke MA, <https://news.detik.com/berita/3051138/disebut-bertentangan-dengan-kuhp-qanun-jinayah-aceh-digugat-ke-ma>, diakses tanggal 22 Januari 2018.

Elaine Pearson, Menegakkan Moralitas Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia, diakses <https://www.hrw.org/id/report/2010/11/30/256153>, tanggal 25 Februari 2018.

Fitriani A. Sjarief, "Qanun Jinayat Tidak Bertentangan dengan Konstitusi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aeaa7b74a1b8/qanun-jinayat-tidak-bertentangan-dengan-konstitusi>, diakses tanggal 18-02-2018.

<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

- Heydar Affan, “Bingkisan Syariat Islam itu diletakkan di Palrlemen Aceh”,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150815_indonesia_wwcr_malikhmahmud, diakses tanggal 17-02-2018.
- Khairil Akbar, “Hukum Cambuk: Antara Sarana dan Tujuan”,
<http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan-tujuan>, diakses tanggal 19-02-2018.
- Letezia Tobing, “Keabsahan Ketentuan Pidana dalam Qanun Pemerintah Aceh”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c91f228f796/keabsahan-ketentuan-pidana-dalam-qanun-pemerintah-aceh>, diakses tanggal 18-02-2018.
- Republika, “Hukum Rajam belum bisa Dimasukkan ke Qanun Jinayat”, <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/89720>, diakses tanggal 17-02-2018.
- Serambi Indonesia,
<http://aceh.tribunnews.com/2017/10/23/dianggap-merugikan-sejumlah-lsm-minta-qanun-jinayat-ditinjau-ulang?page=2>, diakses tanggal 17-02-2018.
- Tim Peneliti, Indonesia: “Peraturan Daerah Syariah Melanggar Hak Asasi di Aceh”,
<https://www.hrw.org/id/news/2010/11/30/241225>, diakses tanggal 17-02-2018.

Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.wikisource.org Internet Source	1%
2	jurnalhukumdanperadilan.org Internet Source	1%
3	pabajawa.net Internet Source	1%
4	www.neliti.com Internet Source	1%
5	stainmal.ac.id Internet Source	1%
6	124.81.80.163 Internet Source	1%
7	repository.unimal.ac.id Internet Source	1%
8	saifulanamlaw.blogspot.com Internet Source	1%
9	journal.uii.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	1%
11	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
12	ngada.org Internet Source	

1 %

13

Submitted to Academic Library Consortium
Student Paper

1 %

14

balegsetwanbwi.blogspot.com
Internet Source

1 %

15

media.neliti.com
Internet Source

1 %

16

Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper

1 %

17

www.tdx.cat
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 30 words

Exclude bibliography On

Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25